



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 13 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa

Tebat Monok pada tanggal 12 Desember 2008 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas 2 gram tunai tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/25/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 12 Desember 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Monok selama lebih kurang empat bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tebat Monok selama lebih kurang 5 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Agustus 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun sejak akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, berpisah dari orang tua Tergugat;-
  - Masalah ekonomi yang kurang mencukupi, karena Tergugat hanya bertani, sedangkan hasil bertani terkadang ada terkadang tidak ada, dan untuk



mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat menyuruh Penggugat yang bekerja lebih keras lagi;

- Tergugat kurang menghargai pihak keluarga Penggugat, bahkan Tergugat sering melarang anak dekat dengan orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 September 2013,

terjadi karena Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah dan berpisah dari orang tua Tergugat, namun Tergugat menolak, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tebat Monok, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tebat Monok;

7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. Sirjoni (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat angka satu sampai empat adalah benar;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama dua tahun, selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar, hanya orang tua Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat dan Tergugat tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Penggugat memang sering mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dengan mengontrak tetapi karena tidak ada uang, Tergugat pernah menyarankan daripada mengontrak lebih baik Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sekolah tetapi Penggugat tidak mau, Penggugat



mengatakan malu kalau tinggal di sekolah hanya dijadikan petugas pembuat air minum saja;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, orang tua Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa memang benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 September 2013 karena Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah rumah seharga Rp. 3.000.000,- namun uangnya baru ada Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga orang tua Penggugat marah-marah pada Penggugat dan mengatakan tidak pernah menganggap Tergugat sebagai menantu, keesokan harinya Penggugat pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi ada usaha damai dari keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal di sekolah;
- Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pindah dan mengontrak rumah karena tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak nyaman karena ada tiga keluarga tinggal di sana;
- Bahwa tidak benar Penggugat pergi dari rumah tidak pamit dengan Tergugat karena sebelum Penggugat sudah pamit sebelum Tergugat berangkat bekerja namun Tergugat hanya diam saja;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat telah meghadirkan keluarganya untuk di dengar keterangannya sebagai berikut :

**KELUARGA PENGGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertenpat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat dulu pacaran kemudian menikah secara baik-baik;
- Bahwa pernikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tebat monok, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Penggugat pernah

mengadu kepada saya kalau Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal di rumah

orang tua Tergugat;



- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi karena di rumah orang tua Tergugat terlalu ramai, Tergugat juga malas mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa kalau Penggugat pulang kerumah saya, saya selalu menasehati Penggugat agar kembali lagi ketempat suaminya, namun sekarang Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 482/25/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;





- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tebat Monok;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun sekitar empat bulan yang lalu tiba-tiba Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah pulang sendirian kerumah orang tuanya namun kemudian Penggugat pulang lagi kerumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah kerumah orang tua Tergugat, yang tinggal disana memang ada empat keluarga;
  - Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada upaya damai dari keluarganya;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan orang tua Penggugat dengan jarak dua buah rumah;





- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Desa Tebat Monok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tebat monok setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendirian sejak empat bulan yang lalu karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah dua kali pulang kerumah orang tuanya, namun pulang yang pertama Penggugat kembali lagi kerumah mertuanya karena disuruh oleh orang tuanya, sedangkan pulang yang kedua kalinya Penggugat tidak mau lagi kembali kerumah mertuanya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi dengar sendiri orang tua Penggugat menasehati Penggugat agar rukun kembali;
- Bahwa jarak Penggugat pulang yang pertama dengan yang kedua sekitar satu tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang yang terakhir, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah lagi dirukunkan;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan keluarganya untuk di dengar keterangannya meskipun telah diberi kesempatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali bersatu dalam rumah tangga namun tidak berhasil, bahkan telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Drs. Sirjoni (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangganya rukun dan harmonis sekitar 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri pisah dari orang tua juga masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat, puncaknya terjadi pada tanggal 9 September 2013 sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di desa Tabat Monok;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena menurut



Tergugat sejak menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar hanya orang tua Penggugat yang sering marah-marah pada Tergugat tanpa sebab yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat dan dari keterangan keluarga Penggugat tersebut diketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yang belum mapan sedangkan keterangan keluarga Tergugat tidak dapat di dengar karena tidak dihadirkan oleh Tergugat meskipun telah diperintahkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P. dan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diakui Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan oleh Majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat mengakui adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat masalah tempat tinggal, Tergugat tetap ingin tinggal bersama orang tuanya namun Penggugat ingin hidup mandiri berpisah dari orang tua dan perbedaan pendapat tersebut semakin meruncing ketika Penggugat dengan Tergugat akan mengontrak rumah namun uang untuk kontrakan tersebut tidak mencukupi sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tentang adanya perbedaan pendapat tentang tempat tinggal yang mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus digambarkan dengan pertengkaran mulut tapi juga bisa saling diam;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengakuan Tergugat



namun karena perkara ini masalah perkawinan maka untuk menghindari terjadi kebohongan maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan dan sebelumnya Penggugat juga telah sering pulang kerumah orang tuanya sendirian karena merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan mertua serta saudara-saudara Tergugat yang juga telah berkeluarga maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Tebat Monok dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kepahiang pada tanggal 12 Desember 2008;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat bulan, Penggugat Pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal

dirumah kediaman bersama dirumah orang tuanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar empat bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan berlangsung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya





meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000- ; (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh **Abd. Samad A. Azis, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Djurna'aini, S.H.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 15 Januari 2014 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Abd. Samad, A. Azis, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Djurna'aini, SH**

**Rogaiyah, S.Ag**

Panitera Pengganti

**Ida Fitriyah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-



Jumlah : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

A. Aman A. Yamin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

